



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 September 2024 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 03 September 2024 dalam perkara perdata Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj antara:

██████████ Binti ██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan ██████████, Desa ██████████, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, selanjutnya memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat "Law Firm Supriadi Partner", beralamat di Jalan Propinsi, KM 3.5, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 34/SK-Ks/VIII/2024/PA.Pnj tanggal 14 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: lawfirm-supriadi924@gmail.com, sebagai Penggugat; lawan

██████████ Bin ██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan ██████████, Desa ██████████, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Suka Raja, Kalimantan Timur, selanjutnya memberikan kuasa kepada Deni Tahyudin, S.H., M.H.,

Hal. 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C.Ht., C.Me., CTA., Muhammad Sahrn, S.H., KUR., CTA. dan Siti Maesaroh, S.H., CTA., Advokat, Konsultan Hukum, Pengacara Pajak, Penasihat Hukum dan Mediator Hukum pada kantor "DENI TAHYUDIN, S.H., M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan LKMD Blok M 5 No. 8 Batu Ampar Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 36/SK-Ks/VIII/2024/PA.Pnj tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat.
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator.
3. Mediator adalah Hakim Mediator bernama Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang telah ditetapkan pada Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 03 September 2024.
4. Hak Asuh Anak adalah hak *hadlanah* 'penguasaan anak' akibat pemisahan perceraian, dengan kuasa untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan kemampuan, bakat serta minat anak, sampai dengan anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.
5. Nafkah Anak adalah kewajiban pemberian orang tua kepada anak.

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 setelah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak Penggugat dan**

Hal. 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat, lahir di Sepaku pada tanggal XX XXXX XXXX menyatakan anak tersebut memilih tinggal bersama Penggugat.

Bahwa Para Pihak sepakat Hak Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sepaku pada tanggal XX XXXX XXXX, diasuh oleh Penggugat. Namun Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang apabila Penggugat melalaikan kewajibannya, Hak Asuh Anak pada Penggugat dapat dicabut.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat akan menafkahi anak yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa / mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat terkait petitum pada gugatan poin 3, yakni "Mengukum kepada Tergugat membayar nafkah anak (*hadhanah*) sejak terjadinya perceraian pada tanggal 16 Oktober 2014 sampai 16 Agustus 2024 (diajukannya gugatan ini) ialah 120 bulan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)" untuk dicabut:

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Ketentuan Biaya

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat; Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Hal. 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal [REDACTED]. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1488/AKI-CS/2008 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

Terhadap bukti P.1 dan P.2 Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor

Hal. 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

██████████ tanggal ██████████ Masehi yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal ██████████ Masehi;

- Bahwa semasa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Erfan Syahputra**, Lahir di Sepaku, tanggal XX XXXX XXXX (16 Tahun 3 Bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan kesepakatan perdamaianya tersebut di muka dengan putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya Obyek;
4. Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat dan disesuaikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut di muka;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir secara damai, maka sesuai kesepakatan perdamaian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 17 September 2024;

Hal. 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	21.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Hal. 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)